



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 108 /Pid. B/ 2020/ PN.MJY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DONI PRASETYO Alias GARENG Bin WITOMO**
Tempat tanggal lahir : Madiun;
Umur/Tgl lahir : 38 Tahun / 24 Mei 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Sumberejo Rt.008 Rw.002 Desa Kaliabu
Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Advokat / Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 4 Agustus 2020 Nomor: B-112/M.5.46/Epp.2/08/2020 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa DONI PRASETYO Alias GARENG Bin WITOMO ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 6 Agustus 2020 No : 108/Pen.Pid /20120/PN.Mjy perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : DONI PRASETYO Alias GARENG Bin WITOMO ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 6 Agustus 2020 Nomor : 108/Pen.Pid/2020/PN.Mjy

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : DONI PRASETYO Alias GARENG Bin WITOMO ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-41/MJN/Ep.2/07/2020 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DONI PRASETYO Alias GARENG Bin WITOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain “***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam No. Pol AE-2251-EV;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1(satu) buah helm SNI merk INK warna biru muda ;
 - 1(satu) buah kaos hitam bergambar PSHT ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) buah kaos hitam lengan pendek PSHW Tunas Muda yang sudah robek;
 - 1(satu) buah helm warna biru hitam kacanya pecah ;
 - 1(satu) buah gunting warna hijau ;
Dikembalikan kepada saksi ANDRI WIBOWO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) tanggal 18 Agustus 2020 secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **DONI PRASETYO ALIAS GARENG BIN WITOMO** pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Kios Pertamina yang beralamat di Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dengan Saksi NYUWITO minum minuman keras jenis arak jawa di Warung Mbak RUM yang berada di Pasar Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun lalu sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan Saksi NYUWITO membubarkan diri kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Dusun Sumberejo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda prima warna hitam No. Pol. AE 2251 EV;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa melintas didepan Kios Pertamina yang berada di Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, terdakwa melihat Saksi ANDHRI WIBOWO yang mengenakan kaos PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) Tunas Muda sedang berjaga di Kios Pertamina tersebut, lalu terdakwa berhenti dan menghampiri Saksi ANDHRI WIBOWO kemudian terdakwa mengatakan **"mas kaosmu copoten"** lalu Saksi ANDHRI WIBOWO menjawab **"nggih..inggih mas"** setelah itu Saksi ANDHRI WIBOWO masuk ke dalam Kios Pertamina sedangkan terdakwa pergi menuju ke warung angkringan yang berada di Desa Sumber;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa kembali melintas didepan Kios Pertamina yang berada di Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda prima warna

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No. Pol. AE 2251 EV lalu terdakwa melihat Saksi ANDHRI WIBOWO masih mengenakan kaos PSHW Tunas Muda di Kios Pertamina tersebut kemudian terdakwa berhenti dan masuk ke dalam kios Pertamina tersebut lalu mendekati Saksi ANDHRI WIBOWO dan mengatakan *“mas, kaos mu copoten timbangane enek mengko cah sing ga seneng”* dan *“ngerti pora kene iki basis e PSHT, timbangane tak antemi neng kene opo ayo kaose podo dicopote di tumpuk ayo kowe karo aku wong loro gelut senggel”* kemudian dijawab Saksi ANDHRI WIBOWO *“ora mas tak copote kaos ku”*, karena Saksi ANDHRI WIBOWO merasa ketakutan karena diancam akan dipukul oleh terdakwa kemudian Saksi ANDHRI WIBOWO melepas kaos tersebut;

- Bahwa setelah Saksi ANDHRI WIBOWO melepas kaos tersebut terdakwa menyuruh Saksi ANDHRI WIBOWO untuk merobek kaos tersebut dengan berkata *“iki bok suwek gae tangan opo bok suwek gawe gunting”* kemudian Saksi ANDHRI WIBOWO merobek kaos tersebut dengan menggunakan gunting dan pada saat Saksi ANDHRI WIBOWO merobek kaos tersebut terdakwa merekam dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Setelah Saksi ANDHRI WIBOWO merobek kaos tersebut lalu terdakwa pergi menuju kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi ANDHRI WIBOWO mengalami ketakutan karena diancam akan dipukul dan diajak berkelahi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI ANDRI WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 06.00 WIB saksi berangkat dari Rumah Dusun Kedungdawung RT. 12 RW. 02 Desa Wonorejo Kec. Mejayan Kab. Madiun untuk bekerja di kios yang berjualan BBM (Pertamina) di Desa Sumbersari Kec. Saradan Kab. ;

Halaman 4 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke kios pertamini dan menghampiri saksi yang pada saat itu mengenakan kaos PSHW (Persaudaraan Setia Hari Winongo) Tunas Muda sedang berjaga di Kios Pertamina tersebut kemudian terdakwa mengatakan *"mas kaosmu copoten"* lalu Saksi menjawab *"nggih..inggih mas"* setelah itu Saksi masuk ke dalam Kios Pertamina, lalu terdakwa pergi meninggalkan kios pertamini tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa kembali datang ke kios pertamini, dimana pada saat itu saksi sedang tiduran sambil bermain handphone, dimana pada saat itu saksi masih mengenakan kaos PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) Tunas Muda lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kios pertamini tersebut kemudian terdakwa mengatakan *"mas, kaos mu copoten timbangane enek mengko cah cah sing ga seneng"* dan *"ngerti pora kene iki basis e PSHT, timbangane tak antemi neng kene opo ayo kaose podo dicopote di tumpuk ayo kowe karo aku wong loro gelut senggel"* dalam bahasa indonesia *"mas lepaskan kaos yang kamu pakai dari pada nanti anak-anak tidak suka dan ngerti apa ga ditempat ini merupakan basis nya PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) daripada saya pukuli ditempat ini apa ayo kita sama-sama lepas kaos dan kaosnya ditumpuk ayo aku dan kamu berdua kita berduel"* sambil menarik kerah kaos saksi, lalu saksi menjawab *"ora mas tak copote kaos ku"*, karena saksi merasa ketakutan karena diancam akan dipukul oleh terdakwa kemudian saksi melepas kaos tersebut;
- Bahwa setelah saksi melepas kaos tersebut lalu terdakwa menyuruh Saksi A untuk merobek kaos tersebut dengan berkata *"iki bok suwek gae tangan opo bok suwek gawe gunting"* dalam bahasa indonesia *"ini kamu sobek pakai tangan atau kamu sobek pakai gunting"* karena saksi merasa ketakutan lalu saksi langsung menyobeknya sedikit dengan menggunakan tangan kemudian saksi menggunting kaos tersebut dengan menggunakan gunting warna hijau lalu saksi merobek kaos tersebut dan terdakwa merekam dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Setelah Saksi merobek kaos tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada saksi *"jangan sampai kejadian ini ketahuan dengan saudara-saudara kamu, apabila kejadian ini diketahui oleh saudara-saudara kamu, maka kamu akan saya hajar"* kemudian terdakwa pergi meninggalkan kios pertamini tersebut dan saksi pergi kerumah;

Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipaksa oleh terdakwa untuk melepaskan kaos PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) Tunas Muda yang sedang dikenakan pada saat itu dan saksi dipaksa oleh terdakwa untuk merobek kaos tersebut, pada saat kejadian tersebut saksi mencium aroma alkohol dari mulut terdakwa. Setelah kaos tersebut telah sobek kemudian saksi mengenakan jaket, karena kaos tersebut tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian tersebut memakai kaos hitam pendek PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda prima warna hitam No. Pol. AE 2251 EV;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa ketakutan karena diancam akan dipukul dan dihajar oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan, namun hanya saksi dan terdakwa dalam kondisi di dalam kios BBM pertamini tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi dalam perjalanan untuk kembali ke kios BBM pertamini tersebut ditengah perjalanan di jalan raya sukorejo – sumbersari masuk Ds. Sukorejo Kec. Saradan Kab. Madiun saksi dilempar batu dari arah kanan mengenai kaca helm hingga pecah, pada waktu itu saksi sedang mengendarai sepeda motor mio G sendirian dan helm yang saksi kenakan berwarna hitam motif;
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa yang melakukan pelemparan batu hingga mengenai kaca helm dan saksi tidak tahu siapa yang melemparnya dan setahu saksi dilokasi pelemparan batu ada beberapa gerombolan orang yang saksi tidak kenal (sekitar 6 orang) dan salah satu diantaranya mengenakan kaos bergambar PSHT;
- Bahwa Terdakwa bukan yang melakukan pelemparan batu, karena terdakwa tidak ada di lokasi kejadian, saksi tidak kenal sama sekali siapa saja mereka yang berada di sekitar lokasi pelemparan batu tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa jarak antara lokasi kios BBM pertamini dengan lokasi pelemparan batu, namun kalau dilihat dari kios tidak bisa terpancang mata karena jauh;
- Bahwa saksi menjelaskan cara merusaknya adalah pertama kalinya saksi gunting menggunakan gunting warna hijau;

Halaman 6 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu didalam pom mini hanya ada antara saksi dan terdakwa tidak ada orang lain yang mendengar dan menyaksikan secara langsung;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada waktu didalam kios tersebut sekitar kurang lebih 1,5 meter, dimana saksi mencium aroma alkohol dari mulu terdakwa;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, dan saksi masih mengenalinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal bahwa terdakwa tidak marik kerah kaos saksi tersebut, namun saksi tetap pada keteranganya.

2. **SAKSI NYUWITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perobekan kaos PSHW yang dikenakan oleh Saksi Andri Wibowo kios BBM Pertamina tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di warung milik mbak RUM alamat pasar sumber sari yang berjarak \pm sekitar 500 m;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi sudah berada dirumah, setelah kembali dari warung mbak RUM;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB di warung mbak rum, dimana terdakwa sedang minum minuman keras (minuman berakohol) jenis arak jawa;
- Bahwa seingat saksi saat itu terdakwa mengenakan kaos berwarna hitam dan celana pendek;
- Bahwa setelah keluar dari warung tersebut terdakwa pergi kearah selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda prima warna hitam;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan keberatan ;

3. **SAKSI BAYU SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira antara pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB saksi bekerja yaitu di bengkel dan cucian motor milik Sdr. Pak Agus Mil rumahnya di

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Karangtengah Ds. Sumbergandu Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang lokasinya di depan kios BBM pertamini;

- Bahwa saksi bekerja di bengkel dan cucian motor milik Sdr. Agus Mik Rumahnya di Dusun Karangtengah Ds. Sumbergandu Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui didepan bengkel tempat saksi bekerja tersebut terdapat kios BBM pertamini;
- Bahwa setahu saksi penjaga kios BBM pertamini tersebut adalah Saudara Andri namun saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Andri karena Saksi Andri tersebut orang baru dan baru bekerja sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa kejadian perobekan kaos PSHW yang dikenakan oleh Saksi Andri yang terjadi di Kios BBM Pertamina tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak antara bengkel tempat saksi bekerja dengan kios BBM pertamini tersebut berjarak sekitar \pm 15 meter dan saling berhadapan dengan bengkel tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memakai sepeda motor Honda prima warna hitam dengan menggunakan helm biru memakai kaos PSHT yang datang dari arah utara langsung datang ke arah kios pertamini tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk ke kios BBM Pertamina sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar pukul 13.00 WIB dan sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, dan saksi masih mengenalinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 Terdakwa berangkat ke pasar sumbersari saradan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nyuwito tepatnya di dalam pasar belakang warung Mbak Rum disitu Terdakwa dan Saksi Nyuwito minum arak jawa mulai sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB kemudian Terdakwa dan saksi Nyuwito membubarkan diri setelah itu sambil perjalanan pulang kerumah Dsn Sumberejo Terdakwa melewati kios BBM Pertamina di Desa Sumbersari Kec. Saradan Kab. Madiun. Saat melintas Terdakwa melihat Saksi Andri Wibowo yang merupakan

Halaman 8 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai kios tersebut memakai kaos PSHW dan diketahui bahwa dilokasi tersebut merupakan basis PSHT maka Terdakwa berhenti dan menghampiri pegawai kios tersebut yang Terdakwa tidak tahu namanya. Seketika Terdakwa mengatakan *"mas, kaosmu copoten"* kemudian dijawab *"nggih...inggih mas"* kemudian masuk kedalam kios setelah itu Terdakwa tinggal pergi ke warung angkringan sumbersari sampai dengan pukul 14.30 WIB selanjutnya Terdakwa kembali lagi lewat didepan kios pertamini BBM tersebut dan Terdakwa masih melihat bahwa pegawai kios tersebut masih menggunakan kaos PSHW kemudian Terdakwa masuk kedalam kios BB sambil mendekati dan mengatakan *"mas, kaos mu copoten timbangane enek mengko cah cah sing ga seneng"* dan *"ngerti pora kene iki basis e PSHT, timbangane tak antemi neng kene opo ayo kaose podo dicopote di tumpuk ayo kowe karo aku wong loro gelut senggel"* kemudian dijawab *"ora mas tak copote kaos ku"* kemudian saat dilepas kaosnya dan saat disobek pakai gunting selanjutnya disobek lebat kejadian tersebut Terdakwa merekam menggunakan kamera HP Asus milik Terdakwa. Setelah disobek tersebut si pegawai kios BBM Pertamina tersebut menggunakan pakaian jaket, setelah itu Terdakwa tinggal pergi pulang kerumah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Andri Wibowo yang merupakan pegawai penjaga kios BBM pertamini tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Saksi Andri Wibowo untuk melepas kaos yang dikenakannya serta Terdakwa ajak berkelahi (gelut senggel), kemudian setelah dilepas kaosnya tersebut disobek sendiri oleh Saksi Andri Wibowo kemudian Terdakwa rekam menggunakan HP milik Terdakwa, karena Terdakwa jengkel bahwa dilokasi tersebut merupakan basis PSHT dan kesehariannya Saksi Andri Wibowo tersebut setiap kali bekerja keseringan selalu mengenakan kaos PSHW. Niat Terdakwa adalah agar Saksi Andri Wibowo tersebut tidak mengenakan kaos PSHW dibasis PSHT tersebut karena akan mengundang perhatian orang banyak dan akan menimbulkan masalah. Sebenarnya Terdakwa tidak ada niatan untuk merobek kaos tersebut karena memang Saksi Andri Wibowo sudah Terdakwa peringatkan yang pertama kaosnya tidak segera dilepas bahkan saat Terdakwa datang yang kedua kaos tersebut masih

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan dan terkesan menyepelkan karena setiap hari selalu mengenakan kaos PSHW. Kemudian Terdakwa mengingatkan dengan Terdakwa ajak gelut senggol (berkelahi) namun Saksi Andri Wibowo tidak bersedia malah melepas kaosnya dan merobeknya;

- Bahwa maksud Terdakwa kejadian tersebut Terdakwa rekam adalah agar diketahui memang yang merobek dan mengguntingnya adalah bukan Terdakwa melainkan kaos tersebut disobek dan digunting sendiri oleh Saksi Andri Wibowo ;
- Bahwa pada waktu itu memang file rekaman ada dihandphone asus milik Terdakwa namun dalam perjalanan Terdakwa sembunyi melarikan diri ke luar kota rekaman tersebut Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa ingat kejadian tersebut terjadi dalam kurung waktu sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 di kios BBM Pertamina alamat Ds. Sumpersari Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa sudah kedua kalinya mengingatkan pada waktu itu namun tidak segera dilepas kaos yang dikenakan oleh Saksi Andri wibowo tersebut maka Terdakwa ajak untuk berkelahi (gelut senggol) berdua namun karena Saksi Andri wibowo ketakutan maka yang bersangkutan bersedia melepas kaos yang dikenakannya dan merobek serta mengguntingnya sendiri kemudian pada saat itu Terdakwa rekam menggunakan HP Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjin tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu)unit sepeda motor Honda Prima warna hitam No.Pol AE-2251-EV;
- 1(satu) buah helm SNI merk INK warna biru muda ;
- 1(satu) buah kaos hitam bergambar PSHT ;
- 1(satu) buah kaos hitamlengan pendek PSHW Tunas Muda yang sudah robek;
- 1(satu) buah helm warna biru hitam kacanya pecah ;
- 1(satu) buah gunting warna hijau ;

Halaman 10 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil visum et repertum serta bukti petunjuk yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dengan Saksi Nyuwito minum minuman keras jenis arak jawa di Warung Mbak Rum yang berada di Pasar Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun lalu sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan Saksi Nyuwito membubarkan diri kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Dusun Sumberejo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda prima warna hitam No. Pol. AE 2251 EV;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa melintas didepan Kios Pertamina yang berada di Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, terdakwa melihat Saksi Andri Wibowo yang mengenakan kaos PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) Tunas Muda sedang berjaga di Kios Pertamina tersebut, lalu terdakwa berhenti dan menghampiri Saksi Andri Wibowo kemudian terdakwa mengatakan *"mas kaosmu copoten"* lalu Saksi Andri Wibowo menjawab *"nggih..inggih mas"* setelah itu Saksi Andri Wibowo masuk ke dalam Kios Pertamina sedangkan terdakwa pergi menuju ke warung angkringan yang berada di Desa Sumber;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa kembali melintas didepan Kios Pertamina yang berada di Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda prima warna hitam No. Pol. AE 2251 EV lalu terdakwa melihat Saksi Andri Wibowo masih mengenakan kaos PSHW Tunas Muda di Kios Pertamina tersebut kemudian terdakwa berhenti dan masuk ke dalam kios pertamini tersebut lalu mendekati Saksi Andri Wibowo dan mengatakan *"mas, kaos mu copoten timbangane enek mengko cah cah sing ga seneng"* dan *"ngerti pora kene iki basis e PSHT, timbangane tak antemi neng kene opo ayo kaose podo dicopote di tumpuk ayo kowe karo aku wong loro gelut senggel"* kemudian dijawab Saksi Andri Wibowo *"ora mas tak copote kaos ku"*, karena Saksi Andri Wibowo merasa ketakutan karena diancam akan dipukul oleh terdakwa kemudian Saksi Andri Wibowo melepas kaos tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Andri Wibowo melepas kaos tersebut terdakwa menyuruh Saksi Andri Wibowo untuk merobek kaos tersebut dengan

Halaman 11 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “*iki bok suwek gae tangan opo bok suwek gawe gunting*”

kemudian Saksi Andri Wibowo merobek kaos tersebut dengan menggunakan gunting dan pada saat Saksi Andri Wibowo merobek kaos tersebut terdakwa merekam dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Setelah Saksi Andri Wibowo merobek kaos tersebut lalu terdakwa pergi menuju kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Andri Wibowo mengalami ketakutan karena diancam akan dipukul dan diajak berkelahi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP ;

1. Barang siapa ;
2. Secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangan unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur diatas, menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum dimaksud, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan mengaku bernama Doni Prasetyo Alias Gareng Bin Witomo yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Doni Prasetyo Alias Gareng Bin Witomo tersebut, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani, sehingga tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Halaman 12 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan materiil sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan pada unsur berikut ini ;

2. Secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Memaksa orang lain supaya tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu anasir dari unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dengan Saksi Nyuwito minum minuman keras jenis arak jawa di Warung Mbak Rum yang berada di Pasar Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun lalu sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dan Saksi Nyuwito membubarkan diri kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Dusun Sumberejo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda prima warna hitam No. Pol. AE 2251 EV;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa melintas didepan Kios Pertamina yang berada di Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, terdakwa melihat Saksi Andri wibowo yang mengenakan kaos PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) Tunas Muda sedang berjaga di Kios Pertamina tersebut, lalu terdakwa berhenti dan menghampiri Saksi Andri Wibowo kemudian terdakwa mengatakan “*mas kaosmu copoten*” lalu Saksi Andri Wibowo menjawab “*nggih..inggih mas*” setelah itu Saksi Andri Wibowo masuk ke dalam Kios Pertamina sedangkan terdakwa pergi menuju ke warung angkringan yang berada di Desa Sumber;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa kembali melintas didepan Kios Pertamina yang berada di Desa Sumbersari Kecamatan Saradan

Halaman 13 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda prima warna hitam No. Pol. AE 2251 EV lalu terdakwa melihat Saksi Andri Wibowo masih mengenakan kaos PSHW Tunas Muda di Kios Pertamina tersebut kemudian terdakwa berhenti dan masuk ke dalam kios Pertamina tersebut lalu mendekati Saksi Andri Wibowo dan mengatakan *"mas, kaos mu copoten timbangane enek mengko cah cah sing ga seneng"* dan *"ngerti pora kene iki basis e PSHT, timbangane tak antemi neng kene opo ayo kaose podo dicopote di tumpuk ayo kowe karo aku wong loro gelut senggol"* kemudian dijawab Saksi Andri Wibowo *"ora mas tak copote kaos ku"*, karena Saksi Andri Wibowo merasa ketakutan karena diancam akan dipukul oleh terdakwa kemudian Saksi Andri Wibowo melepas kaos tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Andri Wibowo melepas kaos tersebut terdakwa menyuruh Saksi Andri Wibowo untuk merobek kaos tersebut dengan berkata *"iki bok suwek gae tangan opo bok suwek gawe gunting"* kemudian Saksi Andri Wibowo merobek kaos tersebut dengan menggunakan gunting dan pada saat Saksi Andri Wibowo merobek kaos tersebut terdakwa merekam dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Setelah Saksi Andri Wibowo merobek kaos tersebut lalu terdakwa pergi menuju kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Andri Wibowo mengalami ketakutan karena diancam akan dipukul dan diajak berkelahi;

Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Halaman 14 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” *Pendekatan Keseimbangan* ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa Sudah pernah dihukum ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 15 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam No.Pol AE-2251-EV tidak diketahui kepemilikannya dan tidak dilengkapi dengan surat-surat sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya sepeda motor tersebut di rampas untuk negara, 1(satu) buah helm SNI merk INK warna biru muda , 1(satu) buah kaos hitam bergambar PSHT oleh karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1(satu) buah kaos hitam lengan pendek PSHW Tunas Muda yang sudah robek, 1(satu) buah helm warna biru hitam kacanya pecah , 1(satu) buah gunting warna hijau merupakan barang bukti milik dari saksi korban sehingga sepatutnya dan selayaknya untuk dikembalikan kepada saksi korban Andri wibowo statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DONI PRASETYO Alias GARENG Bin WITOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain "** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Prima warna Hitam No.Pol AE-2251-EV;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
 - 1(satu) buah helm SNI merk INK warna biru muda ;
 - 1(satu) buah kaos hitam bergambar PSHT ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
 - 1(satu) buah kaos hitam lengan pendek PSHW Tunas Muda yang sudah robek;
 - 1(satu) buah helm warna biru hitam kacanya pecah ;
 - 1(satu) buah gunting warna hijau ;Dikembalikan Kepada saksi ANDRI WIBOWO ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh **MUHAMAD IQBAL,SH** dan **CINDAR BUMI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YAYUK SRI RAHAYU NH,S.Pd.SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh **HENDRADI IMAM,SH** Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMAD IQBAL,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

CINDAR BUMI,SH.

Panitera Pengganti

YAYUK SRI RAHAYU NH,S.Pd.SH

Halaman 17 dari halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)